Isu Sepekan
Bidang Kesra, Komisi IX
Minggu ke-1 Mei
(28 April s.d. 4 Mei 2025)
2025

BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging research to parliament
Evidence based policy making

PELINDUNGAN BAGI PEKERJA MIGRAN

Efendi
Analis Kebijakan Ahli Muda
efendi@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kasus kematian pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri kembali menyita perhatian publik. Terbaru, sebanyak 49 pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur (NTT) dilaporkan meninggal dunia selama periode Januari hingga April 2025. Dari jumlah tersebut, 45 orang (91 persen) diketahui berangkat secara nonprosedural atau ilegal tanpa dokumen resmi, sementara hanya empat orang yang tercatat berangkat melalui jalur resmi.

Secara umum, masalah PMI ilegal masih menjadi persoalan besar bagi bangsa Indonesia. Kondisi ekonomi dalam negeri yang lesu mendorong sebagian warga mencari jalan alternatif demi bertahan hidup, termasuk melalui jalur ilegal. Kemajuan teknologi informasi pun turut menjadi pemicu maraknya penipuan tenaga kerja secara daring, yang justru memperburuk situasi dan memperbesar risiko yang dihadapi PMI. Berdasarkan data *Crisis Center* Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tahun 2022, para PMI ilegal kerap menghadapi berbagai persoalan serius. Di antaranya adalah minimnya pelindungan hukum, kekerasan fisik maupun psikis, ancaman hukuman pidana, dan bahkan kematian. Selain itu, mereka juga sering menghadapi biaya penempatan yang tinggi, kendala bahasa, kurangnya keterampilan yang dibutuhkan, upah yang tidak dibayarkan, pemotongan upah tidak sesuai, serta jam kerja yang tidak wajar. Kasus perdagangan orang, pekerjaan yang tidak sesuai perjanjian, kekerasan dari majikan, depresi atau gangguan kejiwaan, penipuan berkedok peluang kerja, hingga masalah pada masa purna penempatan turut memperparah kondisi PMI ilegal.

Keberadaan PMI ilegal bukan hanya sekadar pelanggar aturan keimigrasian. Banyak di antara mereka sebenarnya adalah korban perdagangan orang dan tidak berangkat secara ilegal atas kehendak sendiri. Oleh karena itu, pelindungan hukum terhadap PMI ilegal di luar negeri tetap menjadi hal yang penting, meskipun mereka tidak memiliki dokumen resmi. Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memberikan pelindungan dasar, termasuk pendampingan bagi warga negara yang mengalami masalah hukum. Pada alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945) dinyatakan bahwa salah satu tujuan dari negara adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Selain itu Pasal 28D ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 juga menyebutkan bahwa, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Untuk mengantisipasi dan menangani permasalahan PMI ilegal, pemerintah harus terus memperkuat berbagai aspek dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi antarlembaga pemerintah, masyarakat sipil, dan internasional sangat penting dalam menangani PMI ilegal, termasuk dalam hal pencegahan, penanganan, dan reintegrasi. Kerja sama yang efektif harus terjalin antara pemerintah pusat, daerah, desa, kelompok keagamaan, hingga penegak hukum. Kolaborasi juga dapat dilakukan dengan negara tujuan PMI ilegal dan organisasi internasional untuk membongkar jaringan sindikat lintas negara. Hal ini sangat krusial untuk menciptakan mekanisme perlindungan yang efektif bagi PMI. Lebih penting lagi adalah memberikan edukasi dan sosialisasi kepada calon pekerja migran dan para pekerja

migran itu sendiri. Pendidikan sangat penting untuk memastikan mereka dapat bekerja dengan aman, legal, dan terlindungi. Sosialisasi harus mencakup informasi mengenai prosedur migrasi yang benar, hak-hak PMI, serta cara-cara untuk menghindari penipuan dan eksploitasi dengan melibatkan aparat desa asal PMI.

Atensi DPR

Sejumlah kasus kematian PMI di luar negeri kembali menyita perhatian publik. Sebagian besar kasus tersebut menimpa PMI yang berangkat secara nonprosedural atau ilegal. Berdasarkan konstitusi, negara tetap berkewajiban memberikan pelindungan terhadap seluruh warga negara, termasuk PMI ilegal. Oleh karena itu, Komisi IX DPR RI yang memiliki atensi terhadap kebijakan ketenagakerjaan perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Mendorong Pemerintah untuk tetap memberikan pelindungan bagi PMI dan meningkatkan kinerja Perwakilan RI di negara tujuan penempatan.
- Mendorong Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI)/BP2MI untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang prosedur migrasi yang legal dan aman.
- Mendesak Kementerian Ketenagakerjaan dan KemenP2MI/BP2MI untuk memperketat pengawasan terhadap perusahaan penempatan PMI dalam rekrutmen calon PMI untuk meminimalisasi PMI ilegal.

Sumber

cnnindonesia.com, 30 April 2025;
Kompas, 28 dan 29 April 2025.

Minggu ke-4 April
(21 s.d. 27 April 2025)
2025

IsuSepekan

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR
Polhukam Ahmad Budiman, Prayudi, Rachmi Suprihartanti S., Novianti
Ekkuinbang Sri Nurhayati Q., Mandala Harefa, Ari Mulianta Ginting, Eka Budiyanti, Venti Eka Satya, Teddy Prasetiawan
Kesra Trias Palupi K., Luthvi Febryka Nola, Yulia Indahri

LAYOUTER
Devindra Ramkas O., Ully Ngesti Pratiwi, Desty Bulandari, Yustina Sari, Masyithah Aulia A., Ulayya Sarfina, Yosephus Mainake, M. Z. Emir Zanggi, Muhammad Insan F., Audry Amaradyaputri, Timothy Joseph S. G., Nur Sholikah P. S., Fieka Nurul Arifa

https://pusaka.dpr.go.id @pusaka_bkdprri
©PusakaBK2025
Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making